



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028, perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota KPU kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk divisi dan koordinator wilayah (Korwil);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023-2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1440 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023-2028;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 342/SDM.12-BA/3319/4/2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode 2023-2028;
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 343/SDM.12-BA/3319/4/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan penanggungjawab divisi beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawab Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023-2028

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Periode Tahun 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggungjawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas untuk:
- a. melakukan koordinasi;
 - b. melakukan supervisi;
 - c. melakukan pembinaan; dan/atau
 - d. mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya. .
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 NOMOR 376 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KUDUS PERIODE TAHUN 2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
 PERIODE TAHUN 2023-2028

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
1.	Keuangan, umum, logistik, dan rumah tangga	Ahmad Amir Faisol	Ketua divisi	a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Kudus; dan f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
		Miftahurrohmah	Wakil ketua divisi	

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
2.	Sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusia	Muhamad Mawahib	Ketua divisi	a. Sosialisasi kepemiluan; b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
		Ahmad Kholil	Wakil ketua divisi	c. Publikasi dan kehumasan; d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. Kerja sama antar lembaga; f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
3.	Perencanaan, data, dan informasi	Miftahurrohmah	Ketua divisi	a. Menjabarkan program dan anggaran; b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
		Sunardi	Wakil ketua divisi	
4.	Teknis penyelenggaraan	Ahmad Kholil	Ketua divisi	a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan
		Muhamad Mawahib	Wakil ketua divisi	

NO	DIVISI	NAMA	TANGGUNG JAWAB	TUGAS
				Pemilihan; f. Pelaporan dana kampanye; dan g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kudus.
5.	Hukum dan pengawasan	Sunardi	Ketua divisi	a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kudus;
		Ahmad Amir Faisol	Wakil ketua divisi	b. Telaah hukum dan advokasi hukum; c. Dokumentasi dan publikasi hukum; d. Pengawasan dan pengendalian internal; e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Heddy Ardhani Araminta Putri



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS PERIODE TAHUN 2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS PERIODE TAHUN 2023-2028

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Ahmad Amir Faisol	Kecamatan Dawe
2.	Ahmad Kholil	Kecamatan Jati dan Kota Kudus
3.	Miftahurrohmah	Kecamatan Gebog dan Kaliwungu
4.	Muhamad Mawahib	Kecamatan Mejobo dan Undaan
5.	Sunardi	Kecamatan Jekulo dan Bae

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

AHMAD AMIR FAISOL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri